



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN/PEKON/KAMPUNG DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di desa/kelurahan/pekon/kampung;
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di desa/kelurahan/pekon/kampung, perlu peningkatan kemampuan kader pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN/PEKON/KAMPUNG DI PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten atau daerah Kota.
5. Desa/pekon/kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah Kerja Kecamatan.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan, mempunyai tugas membantu pemerintah Desa/Kelurahan/Pekon/ Kampung dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa/kelurahan/pekon/kampung yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
9. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

10. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan melalui penguatan pemerintahan desa/kelurahan/pekon/kampung, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
11. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, dengan peran seluruh lapisan masyarakat.
12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II
PEMBENTUKAN
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung setempat.
- (2) Pembentukan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melalui proses pemilihan dari calon-calon KPM.
- (3) KPM terpilih berjumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 3

Syarat-syarat calon KPM adalah sebagai berikut:

- a. warga Kelurahan laki-laki dan/atau perempuan yang bertempat tinggal secara tetap di Kelurahan yang bersangkutan;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berkelakuan baik dan menjadi suri tauladan dilingkungannya, dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai komitmen untuk bekerja penuh waktu dalam membangun Kelurahan;
- f. mengutamakan pengurus Lembaga Kemasyarakatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, tokoh pemuda, dan sebagainya;
- g. batas usia dan pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi Kelurahan;
- h. mempunyai mata pencaharian tetap;
- i. memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu oleh Kelurahan.

Pasal 4

Dalam proses pemilihan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung bersama pengurus Lembaga Kemasyarakatan melakukan langkah-langkah:

- a. menyepakati syarat-syarat sesuai kondisi Kelurahan yang dapat dipenuhi untuk calon KPM;
- b. membentuk Tim seleksi calon KPM yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Kelurahan dan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Pekon/Kampung;
- c. mengumumkan pendaftar melalui selebaran atau media lain yang sesuai kondisi kelurahan;
- d. melakukan seleksi sesuai kesepakatan seperti syarat administrasi dan wawancara;
- e. calon KPM yang dinyatakan lulus, ditetapkan dengan keputusan Kades/Lurah/Kepala Pekon/Kampung;
- f. calon KPM diajukan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk mengikuti pelatihan Kader;
- g. Pemberdayaan masyarakat;
- h. Calon KPM yang telah mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan baik dikukuhkan secara resmi melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Pekon/Kampung.

Pasal 5

Dalam pembentukan KPM Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan:

- a. penyelenggaraan pelatihan bagi calon KPM;
- b. pemberian sertifikat/surat keterangan telah mengikuti pelatihan kepada calon KPM yang telah mengikuti pelatihan dengan baik;
- c. melakukan pemberian identitas diri sebagai KPM berupa Kartu KPM.

Pasal 6

Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang berdomisili/bertempat tinggal dari Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung lain, apabila melaporkan diri dan menunjukkan kartu identitas KPM kepada Pemerintah Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang baru, yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai KPM setempat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN PERAN KPM

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) berkedudukan di Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 8

KPM mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang meliputi:

- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
- b. membantu masyarakat mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
- d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
- e. menghadiri pertemuan/musyawarah;
- f. membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 KPM mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama lembaga kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung;
- c. penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- d. pemberian motivasi, penggerakkan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. penumbuhkembangkan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- f. pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- g. pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- h. pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan;
- i. penumbuhkembangkan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang ekonomi, sosial budaya, politik, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- k. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat Peran KPM

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatas KPM mempunyai peran sebagai:

- a. pemercepat perubahan (*enabler*) yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif dan mengembangkan hubungan diantara pemeran/stakeholder pembangunan dengan baik;
- b. perantara (*mediator*) yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat, atau kelompok masyarakat dengan stakeholder lainnya, dan individu atau kelompok masyarakat apabila terjadi konflik dalam masyarakat;
- c. pendidik (*educator*) yaitu secara aktif memberikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya. Membangkitkan kesadaran individu atau kelompok-kelompok warga masyarakat bahwa ketidakberdayaan mereka disebabkan oleh ketidaksadarannya pada berbagai masalah yang ada pada dirinya. Memberi informasi melalui kegiatan belajar-mengajar untuk mendidik dan membiasakan warga yang didampinginya berfikir lebih matang secara komprehensif, dan membagi pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menjadi pendamping kepada masyarakat;
- d. perencana (*planner*) yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat, kemudian menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. advokasi (*advocation*) yaitu memberikan advokasi dan atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan (Kades/Lurah/Kepala Pekon/Kampung) untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
- f. aktivis (*activist*) yaitu melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dengan tujuan pengalihan sumber daya maupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan. Memperhatikan isu-isu tertentu, menstimulasi kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melalui negosiasi dalam mengatasi konflik; dan
- g. pelaksana teknis (*technical roles*) yaitu mengorganisir warga masyarakat, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas teknis seperti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, mengoperasikan komputer, menulis, presentasi dan mengatur serta mengendalikan keuangan.

BAB IV LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN KPM

Pasal 11

Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 melakukan 10 (sepuluh) langkah kegiatan sebagai berikut:

- a. penyiapan diri KPM dan LPM atau sebutan lainnya;

- b. pendataan umum dan prioritas lokasi garapan;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. pendataan bersama masyarakat;
- e. penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat;
- f. penyusunan prioritas usulan rencana pembangunan tingkat Kelurahan;
- g. pengorganisasian dan pengerahan swadaya gotong royong;
- h. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan;
- i. penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan; dan
- j. tindak lanjut hasil pembangunan.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

Hubungan kerja KPM dengan Kepala Desa/Lurah/Kepala Pekon/Kampung, Lembaga Kemasyarakatan, Kader Teknis dan kelompok masyarakat bersifat koordinasi dan konsultatif.

Pasal 13

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. KPM dengan Kepala Desa/Lurah/Kepala Pekon/Kampung yaitu memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. KPM dengan Lembaga Kemasyarakatan yaitu membantu seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- c. KPM dengan KPM Lainnya yaitu kerjasama yang saling mendukung secara integrative dan sinergis;
- d. KPM dengan Kader Teknis yaitu sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. KPM dengan Kelompok Masyarakat yaitu memberikan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif .

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah/Kepala Pekon/Kampung melakukan pembinaan dan supervisi terhadap KPM secara berjenjang sesuai dengan tingkat dan skala kewenangannya;
- (2) Pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan KPM secara realistis.

Pasal 17

- (1) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. pemberian fasilitasi dan kemudahan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung serta Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan KPM;
 - b. pemberian fasilitasi dan kemudahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPM;
 - c. pemberian fasilitasi dan kemudahan kegiatan KPM dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung;
 - d. pemberian fasilitasi dan kemudahan pelaksanaan kerjasama antara KPM dan Kader Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala Kecamatan;
 - f. pembinaan lainnya sesuai potensi dan karakteristik wilayah Desa/Kelurahan/ Pekon/Kampung masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menugaskan Kepala Seksi PMD atau nama lain melaksanakan pembinaan sehari-hari dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah (mitra kerja) terkait yang peduli dengan pemberdayaan masyarakat dan model pembangunan partisipatif.

Pasal 18

- (1) Pembinaan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Pekon/Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. pembentukan dan penguatan KPM di wilayah masing-masing;
 - b. pengusulan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk operasional kegiatan KPM;
 - c. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan KPM dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
 - d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan KPM dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - e. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan KPM dalam koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi, pelaksanaan kegiatan KPM dan kader teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan-pembangunan partisipatif;
 - f. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung.
- (2) Pembinaan operasional KPM dilakukan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan/ Pekon/Kampung.
- (3) Pembinaan fungsional KPM dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa/Lurah/Kepala Pekon/Kampung menugaskan perangkat Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung untuk berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan terkait.

Pasal 19

- (1) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan KPM dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kelurahan/Pekon/Kampung;
 - b. bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya serta membantu mengatasi permasalahan yang timbul di lapangan.
- (2) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan KPM serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif oleh Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah/Kepala Pekon/Kampung atau Tim khusus.
- (3) Sasaran supervisi adalah KPM dan aparat instansi atau lembaga Pembina.
- (4) Pertemuan antara supervisor dengan KPM dan atau aparat KPM dilakukan secara berkala.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah Kepala Pekon/Kampung melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan KPM secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan KPM berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan pembinaan dan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ini bertujuan:
 - a. mengetahui kesiapan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya;
 - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing;
 - c. mengetahui proses pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Pemantauan secara rutin terhadap KPM dan atau aparat Pembina KPM, atas perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan;
 - b. Kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara pemantau dan pihak yang dipantau;
 - c. Pengamatan, diskusi terfokus dan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung, Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif sebagai bahan acuan upaya perbaikan serta penyempurnaan.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ini dilakukan melalui:
 - a. menilai dan memeriksa kembali atas pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya dalam tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
 - b. evaluasi pada awal, saat saat berjalan dan akhir setiap periode pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, KPM, aparatur pemerintah Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung, Kecamatan.

Pasal 24

- (1) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses, kendala serta tingkat pencapaian hasil sebagai bahan/dokumen perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyampaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan KPM, pembinaan dan pengawasannya dalam tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
 - b. laporan dibuat setiap bulan, triwulan, semester, satu tahunan dan akhir tahapan kegiatan dan atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan.
- (3) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang yaitu:
 - a. Kepala Desa/Lurah/Kepala Pekon/Kampung melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Camat dengan pokok laporan meliputi Pendahuluan, Hasil Kegiatan, Permasalahan, Rekomendasi dan Saran serta Penutup;
 - b. Camat melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Bupati/Walikota dengan pokok laporan meliputi Pendahuluan, Hasil Kegiatan, Permasalahan, Rekomendasi dan Saran serta Penutup;
 - c. Bupati/Walikota melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Gubernur dengan pokok laporan meliputi Pendahuluan, Hasil Kegiatan, Permasalahan, Rekomendasi dan Saran serta Penutup.

BAB VII UKURAN KINERJA

Pasal 25

Ukuran kinerja keberhasilan kegiatan KPM meliputi indikator masukan (*input*), indikator proses (*throughput*), indikator keluaran (*output*) dan indikator manfaat (*outcome*).

Pasal 26

Indikator masukan (input) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. tersedianya pedoman pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM dalam rangka terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. tersedianya tenaga pelaksana (SDM) baik KPM maupun Pembina;
- c. tersedianya dana pendukung;
- d. tersedianya sarana dan prasarana;
- e. tersedianya kelengkapan administrasi.

Pasal 27

Indikator masukan (input) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. terlaksananya pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM dalam tugas serta fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. terlaksananya administrasi pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM;
- c. terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM.

Pasal 28

Indikator keluaran (*output*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. terbentuknya KPM yang berkompeten minimal 2 (dua) kader pada setiap Kelurahan;
- b. terbentuknya tim Pembina dan pengendali KPM dari tingkat Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung hingga tingkat Kabupaten/Kota yang berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 29

Indikator manfaat (*outcome*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. meningkatkan kuantitas maupun kualitas perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dengan baik, pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan;
- b. bertambahnya jumlah KPM yang berkompeten di setiap Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 30

Sumber pendanaan KPM diperoleh dari:

- a. bantuan APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi maupun APBN;
- b. bagian dari anggaran Kelurahan yang diusulkan melalui berbagai sumber;
- c. swadaya murni masyarakat;
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan ini, Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM atau sebutan lainnya yang dibentuk di Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung dan telah mengikuti pelatihan dari Pemerintah Daerah maka Pemerintah Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung mengukuhkan kembali Kader tersebut sebagai KPM.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan yang diterbitkan sebelumnya yang mengatur tentang KPM atau sebutan lainnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 April 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 15 April 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

Ir. BERLIAN TH. MM.
Pembina Utama Madya
NIP: 19601119 198803 1003

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. pemberian pedoman pembinaan oleh Bupati/Walikota, Camat dan Lurah dalam pengembangan KPM;
 - b. pemberian pedoman pembinaan tentang standarisasi, akreditasi dan evaluasi KPM;
 - c. pemberian pedoman pembinaan tentang pelatihan bagi KPM skala Kabupaten/Kota;
 - d. pemberian pedoman pembinaan tentang bantuan pembiayaan kepada KPM;
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan KPM dalam skala Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota menugaskan kepada Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat untuk dapat melaksanakan pembinaan sehari-hari dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang mempunyai komitmen dengan pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pembinaan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. pembinaan pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan KPM;
 - b. penetapan bantuan keuangan dari Pemerintah untuk pengembangan KPM;
 - c. pelatihan KPM, pelatihan atau orientasi bagi Pembina KPM baik di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung;
 - d. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan KPM dan Pembina KPM Kecamatan dan Pembina KPM Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung;
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala Kabupaten/Kota yang bentuk dan jenis penghargaan serta waktu penyerahannya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - f. pembinaan secara berkesinambungan dalam berbagai bentuk seperti petunjuk teknis, temu karya, temu wicara, pelatihan, pelatihan penyegaran, pelatihan ketrampilan, pembelian stimulan, studi banding, kunjungan kerja, rapat-rapat (umum, khusus), penyuluhan lewat media cetak dan elektronika dan lain-lain sesuai kemampuan dan karakteristik wilayah kelurahan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota menugaskan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan pembinaan sehari-hari dan berkoordinasi dengan instansi terkait maupun lembaga non-pemerintah (mitra kerja) yang peduli dengan pemberdayaan masyarakat dan model pembangunan partisipatif.